

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Literasi keuangan syariah

a. Definisi Literasi keuangan syariah

Literasi keuangan didefinisikan sebagai “pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang berdampak pada sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan” dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016. Sasaran literasi keuangan adalah (1) meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan keuangan pribadi dan (2) mengubah pola dan perilaku keuangan pribadi untuk mencapai kekayaan. Gerakan Literasi Keuangan adalah inisiatif jangka panjang berskala nasional yang pelaksanaannya melibatkan banyak mitra. Sasaran program pengembangan literasi keuangan syariah adalah untuk secara strategis membantu pemerintah (OJK) dalam melaksanakan program perluasan dan pengembangan literasi keuangan nasional.²³

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), namun juga dapat terjadi apabila terdapat kesalahan dalam pengelolaan

²³ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK. 07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat [Internet],[Diunduh 2023 Maret 22]’, *Tersedia Pada: [https://www. Ojk. Go. Id/Id/Kanal/EdukasiDanPerlindunganKonsumen/Regu Lasi/Peraturan Ojk/Documents/Pages/POJK-Tentang-PeningkatanLiterasiDanInklusi-Kuangan-Di-Sektor--JasaKeuanganBagiKonsumenDanAtauMasyarakat/SAL,20](https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/EdukasiDanPerlindunganKonsumen/Regulasi/PeraturanOjk/Documents/Pages/POJK-Tentang-PeningkatanLiterasiDanInklusi-Kuangan-Di-Sektor--JasaKeuanganBagiKonsumenDanAtauMasyarakat/SAL,20)* (2016).

keuangan. Tujuan jangka panjang dari literasi keuangan bagi seluruh golongan masyarakat adalah untuk meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate* dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Menurut OJK, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia terbagi menjadi empat bagian, di antaranya Rijal & Indrarini :

- 1) *Well literate*, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 2) *Sufficient literate*, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- 3) *Less literate*, yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not literate*, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.²⁴

²⁴ Muhammad Qomarul Rijal and others, 'A Pengaruh Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 72–79.

Sedangkan menurut Chen & Volpe literasi diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu:²⁵

Tabel 2.1
Tingkat Literasi Keuangan

Tingkat Literasi	Keterangan
$\leq 60\%$	Rendah
61% - 79%	Sedang
$\geq 80\%$	Tinggi

Sumber: Chen & Volpe (1998)

Literasi keuangan syariah merupakan pengembangan dari literasi keuangan tradisional dengan menggabungkan konsep-konsep dari hukum Islam. Literasi keuangan Islam mencakup berbagai topik keuangan, termasuk mengelola kekayaan dan uang serta elemen desain keuangan seperti asuransi, investasi, dan dana pensiun. Hal yang sama berlaku untuk program bantuan sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.²⁶

Literasi keuangan Islam mengacu pada pengetahuan dan bakat seseorang dalam masalah uang. Definisi literasi keuangan adalah “kemampuan untuk mengenali dan menerapkan konsep-konsep yang terkait dengan uang dan menggambarkan kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan keuangan yang ada dalam pengambilan keputusan.”

b. Dimensi Literasi Keuangan Syariah

Menurut Houston dalam Yunus, dimensi literasi keuangan meliputi:

²⁵ Ahmad Suwandi and Marliyah Marliyah, ‘Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Petani Padi Di Desa Sei Penggantungan Kabupaten Labuhanbatu’, *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 8.2 (2023), 166–75.

²⁶ Fajriah Salim, Suyudi Arif, and Abrista Devi, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah’, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3.2 (2022), 226–44.

1) Pengetahuan

Indikator dalam dimensi ini yaitu:

- a) Keuangan dasar
- b) Pinjaman dan kartu kredit
- c) Asuransi
- d) Investasi

2) Aplikasi Indikator dalam dimensi ini meliputi Kemampuan dan percaya diri.²⁷

2. Proses Keputusan Menjadi Nasabah

a. Pengetian Keputusan Menjadi Nasabah

Keputusan adalah “suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif”. Dalam membuat pilihan, seorang nasabah harus memiliki pilihan alternatif. Jadi, ia harus memutuskan produk mana yang akan digunakan atau dipilih dari berbagai kemungkinan yang tersedia. Tekanan emosional yang berasal dari dalam diri klien atau melalui pengaruh orang lain mengarah pada keputusan untuk menjadi pelanggan. Agar pilihan untuk menjadi pelanggan menjadi "proses menelusuri kesulitan, mengenali masalah, dan menarik kesimpulan sebagai solusi untuk kebutuhan dan aspirasi pelanggan ini", masalah harus diidentifikasi terlebih dahulu.

Dalam membuat keputusan akan berkaitan dengan mengambil dan mengeluarkan pendapat terbaik dengan menghadapkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain sesuai dalam *Q.S Ast-Syura ayat 38* “*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan*

²⁷ Yunus and others.

*melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.*²⁸

Membuat keputusan mengacu pada proses memutuskan antara banyak kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tiga komponen penting membentuk definisi ini. Pertama dan terpenting, dibutuhkan pembuatan pilihan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan. Kedua, pengambilan keputusan melibatkan lebih dari sekedar membuat keputusan akhir di antara pilihan-pilihan. Ketiga, ketika sebuah keputusan dibuat, "hasil yang diinginkan" mencakup setiap maksud atau tujuan yang merupakan hasil dari persiapan mental pembuat keputusan.²⁹

b. Dimensi Pengambilan Keputusan

Terdapat beberapa indikator pengambilan keputusan nasabah yaitu di antaranya menurut Kotler & Keller:

- 1) Dimensi pengenalan kebutuhan, indikator dimensi ini yaitu:
 - a) Mengetahui kebutuhan produk
- 2) Dimensi pencarian informasi, indikator dimensi ini yaitu:
 - a) Mencari fakta dari sumber pribadi
 - b) Mencari data dari sumber profit/komersial
 - c) Mencari informasi dari sumber yang tersedia untuk umum
- 3) Dimensi evaluasi alternatif, indikator indikator dimensi ini yaitu:
 - a) Mencari solusi atau alternatif atas kebutuhan
 - b)

²⁸ Nuronlone diakses dari <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>, diakses pada tanggal 9 maret 2023 pada jam 20.20 WIB.

²⁹ George R Terry, *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi* (Bumi Aksara, 2021).53.

- 4) Dimensi keputusan memilih, indikator dimensi ini yaitu:
 - a) Mengambil keputusan untuk memilih bank syariah
- 5) Dimensi perilaku setelah mengambil keputusan, indikator dimensi ini yaitu: Kepuasan nasabah.³⁰

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Penyelenggaraan Perbankan Syariah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Mencakup Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Bank Syariah Dan Entitas Syariah, Seperti Organisasi, kegiatan usaha, dan sistem yang digunakan dalam kegiatan usaha. bank merupakan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat.

Bank Syariah Adalah Lembaga Perbankan Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pengertian Prinsip Syariah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang perjanjian berdasarkan hukum islam antara lembaga dengan pihak lain, baik dalam penyetoran dana maupun dalam pembiayaan atau kegiatan usaha lainnya. Berdasarkan Jenisnya, Bank Umum Syariah Dibedakan Dan Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS). bank umum syariah menyediakan layanan dan transaksi pembayaran sebagai bagian dari kegiatannya. di sisi lain, bank pembiayaan syariah tidak menyediakan layanan Pembayaran. Perbankan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama: mendukung kegiatan pembangunan pemerintah untuk meningkatkan

³⁰ Adenia Mustika Fahmi, 'Pengaruh Pengetahuan Produk, Pemakaian Dan Pembelian Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Konsumen Menjadi Nasabah Bank Bni Syariah' (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk kepentingan rakyat. salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan modal kepada masyarakat. hal ini bertujuan untuk menunjang atau menunjang terselenggaranya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi lainnya adalah kemampuan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan. tujuannya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman usaha. dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank tradisional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. namun yang membedakan keduanya adalah bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya dan tidak memungut bunga (*riba*).³¹ di dalam islam *riba* tidak diperbolehkan apapun alasannya, hal tersebut termuat dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 278³²:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa *riba* (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah:278).

b. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah lahir melalui beberapa tahapan periode, diantaranya:

³¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 32-34

³² Nuronlone diakses dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/278> pada tanggal 20 maret 2023 pada jam 18.30 WIB.

1) Periode sebelum tahun 1992

Pada periode ini BPRS di dirikan sesuai dengan perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu (bank Konvensional)

2) Periode tahun 1992 - 1998

Di tahun ini bank umum syariah di dirikan atas dasar UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lalu berdasarkan UU tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah, yakni peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil, kedua peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.

3) Periode tahun 1998 - 2008

Setelah dikaji lebih dalam ternyata terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah maka UU No. 7 tentang perbankan disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tentang perbankan.

4) Periode setelah tahun 2008

Mulai periode ini perbankan syariah di Indonesia memiliki UU tersendiri, yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

c. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, persatuan dan pemerataan kesejahteraan umum.³³

³³Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, 3

- 2) Sebagai wali pemegang reksa dana dan deposito. Kegiatan ini dilakukan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan Bank.
- 3) Sebagai pengelola dana milik *Sahibul Mal*. Pengelolaan dana dilakukan sesuai instruksi *Sahibul Mal*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi. Namun sebagai penyedia jasa pembayaran dan sebagainya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁴

d. Prinsip Bank Syariah

1) Prinsip *Ta'awun*

Prinsip *Ta'awun* adalah asas gotong royong dan kerjasama untuk kebaikan.

2) Prinsip menghindari *al-iktinaz*

Prinsip *al-iktinaz* melarang keras adanya *gharar* dan *maysir*. *Gharar* transaksi yang dilakukan dengan ketidakpastian atau mengandung unsur penipuan (*deception*). Sedangkan *maysir* adalah transaksi yang dilakukan yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, atau dapat dikatakan sebagai perjudian.

3) Prinsip tanpa riba

Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak memberi atau meminta imbalan atau bunga.³⁵

³⁴ Dadan Ramdhani and others, *Ekonomi Islam: Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)* (CV MARKUMI, 2020).

³⁵ Ramdhani and others.